

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 5 TAHUN 1995 SERI D. 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 05 TAHUN 1994
TENTANG**

**PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang ;

- a bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Cirebon yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1090 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali.
- b bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam butir a diatas, perlu disusun kembali Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 :
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 tentang Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Waktu
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor 59 Tahun 1991 tentang Penetapan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih untuk Daerah Pemilihan serta Penetapan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I dan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang dipilih dan diangkat untuk tiap Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dalam Pemilihan Umum 1992 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1992 tentang Petuniuk Pelaksanaan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan. Rakyat Daerah Tingkat I dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang berhenti Antar Waktu;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171/SK.1089-Pemda/1992 tanggal Juli 1992 tentang Peresmian Anggota/ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon 1992 -1997;
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171.1/SK.1183-Pemda/1992 tanggal 3 Agustus 1992 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten

Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1991 Nomor 2 Seri D.2) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1993 Nomor 2 Seri D.2).

Memperhatikan :

Pembicaraan dalam Ra-Dat Paripurna Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon pada tanggal 8 September 1994.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAEUFATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
- c DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingakt II Cirebon
- d Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- f Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon :
- g Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- h Sekretarat DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- i Fraksi adalah Frakei-fraksi didalam Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon:

- j Komisi adalah Komisi-komisi didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- k Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- l Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- m Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- n Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- o Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- p Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- q Peninjauan adalah Peninjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- r Rases adalah Saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tidak melaksanakan kegiatan Rapat-rapat. sesudah diselesaikannya rangkaian kegiatan dari suatu masa persidangan
- s APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- t Perangkat Wilayah adalah Instansi Vertikal dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- u Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- v Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;

B A B II

**KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG,
KEWAJIBAN DAN BAK DPRD**

Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan , Tugas, Wewenang

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan

Pasal 2

DPRD adalah unsur Pemerintah Daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat Daerah, bersama-sama Kepala Daerah menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dibidang legislatif.

Pasal 3

- (1) DPRD yang jumlah Anggotanya ditetapkan berdasarkan perundangundangan yang berlaku, terdiri atas wakil-wakil dari Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan Golongan Karya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) DPRD terdiri atas Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 4

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a Bersama Kepala Daerah menyusun, membahas dan menetapkan APED ;
- b Bersama Kepala Daerah melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.
- c Bersama Kepala Daerah melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Dalam mengamalkan tugas dan wewenang dimaksud pasal 4 Peraturan Tata Tertib DPRD berkewajiban :

- a Mempertahankan, mengamalkan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen;
- b Menjunjuna tinggi dan melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

- c Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Hak-hak DPRD

Paragraf 1

Jenis-jenis Hak

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas dan. wewenang serta kewajiban dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 diatas, DPRD mempunyai hak sebagai berikut :

- a Hak Anggaran ;
- b Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota DPRD ;
- c Hak meminta keterangan kepada Kepala Daerah
- d Hak mengadakan perubahan ;
- e Hak mengajukan pernyataan pendapat ;
- f Hak prakarsa mengenai Raperda;
- g Hak menyelidiki.

(2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan batas tugas dan wewenang serta tanaguna jawab antara DPRD dan Kuala Daerah.

Pasal 7

Selain hak dimaksud ayat (1) Pasa 6, DPRD mempunyai Hak Protokoler dan Hak Keuangan yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak Anggaran

Pasal 8

DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun, membahas dan menetapkan APED, Perubahan APED dan Perhitungan APBD.

Paragraf 3

Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota DPRD

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis yang disusun dengan singkat, jelas dan ditandatangani oleh penanya.
- (3) Pimpinan DPRD memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan.
- (4) Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan dimaksud ayat (2) Pasal ini kepada Kepala Daerah.
- (5) Jawaban atas pertanyaan dimaksud ayat (4) Pasal ini oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis.
- (6) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab secara lisan, yang apabila masih dianggap kurang jelas, Kepala Daerah dapat diminta penjelasan kembali dalam rapat yang ditentukan untuk itu.

Paragraf 4

Hak meminta keterangan Kepala Daerah

Pasal 10

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi berhak mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Kepala Daerah.
- (2) Usul dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh pengusul.
- (3) Usul meminta keterangan dimaksud ayat (1) Pasal ini oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna dimaksud ayat (3) Pasal ini, pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaannya.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada;

- a Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;
 - b Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (6) Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dimaksud ayat (3) Pasal ini atau pada Rapat Paripurna yang lain.
- (7) Selama usul permintaan keterangan belum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.

Pasal 11

- (1) Apabila usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah disetujui sebagai permintaan keterangan DPRD, maka Pimpinan DPRD meneruskannya kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah diminta memberikan keterangan.
- (2) Pembicaraan mengenai jawaban Kepala Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan.
- (3) Atas pandangan pengusul dan Anggota DPRD lainnya Kepala Daerah memberikan jawaban.
- (4) Atas usul sekurang-kurangnya lima Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi, DPRD dapat menyatakan pendapat terhadap jawaban Kepala Daerah dimaksud ayat (3) pasal ini.
- (5) Untuk keperluan dimaksud ayat (4) Pasal ini, dapat diajukan usul pertanyaan pendapat yang diselesaikan menurut ketentuan dalam Pasal 10.
- (6) Apabila jawaban Kepala Daerah dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat, maka pembicaraan mengenai keterangan Kepala Daerah dimaksud ayat (2) dinyatakan selesai.

Paragraf 5

Hak mengadakan perubahan Rancangan

Peraturan Daerah

Pasal 12

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan dalam Pemandanaan Umum Anggota DPRD pada Pembicaraan Tahap II.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan oleh

Anggota DPRD dalam Pembicaraan Tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan.

Paragraf 6

Hak mengajukan pernyataan pendapat

Pasal 13

- (1) Sekurang-kurangnya lima Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi, berhak mengajukan usul pertanyaan pendapat.
- (2) Usul pernyataan pendapat dimaksud ayat (1) Pasal ini, serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan dilampiri daftar nama yang ditanda tangani pengusul serta keanggotaan Fraksinya.
- (3) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;
 - b Kepala Daerah untuk menyatakan pendapat ;
 - c Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan Pendapat Kepala Daerah.
- (6) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat menjadi pernyataan pendapat. DPRD.

Paragraf 7

Hak Prakarsa

Pasal 14

- (1) Sekurangnya-kurangnya lima Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi berhak mengajukan usul Prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daerah.
- (2) Usul Prakarsa dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah, disertai penjelasan secara tertulis.
- (3) Usul Prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD, pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul dimaksud ayat (2) Pasal ini.

- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul Prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a Anggita DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;
 - b Kepala Daerah untuk memberikan pendapat :
 - c Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Kepala Daerah.
- (6) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul Prakarsa menjadi Prakarsa DPRD.
- (7) Tata Cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas Prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah.
- (8) Selama usul Prakarsa belum diputuskan menjadi Prakarsa DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.

Paragraf 8

Hak penyelidikan

Pasal 15

Hak DPRD untuk mengadakan penyelidikan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B A B III

MANGGOTAAN DPRD

Bagian Pertama

Peresmian, Masa keanggotaan dan

Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah diambil sumpah janji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengambilan Sumpah atau Janji Anggota DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa.
- (3) Anggota DPRD yang belum diambil Sumpah atau Janji dimaksud ayat (1) Pasal ini dan Anggota DPRD pengganti antar waktu diambil Sumpah atau Janji oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa.
- (4) Bunyi Sumpah atau Janji bagi Anggota DPRD dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, sebagai berikut :

Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh7sungguh) bahwa saya, untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan teat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara dan Idiologi Nasional, Undang-undang Dasar 1945 dan segala Umlana-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi. Negara Republik Indonesia. bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan Kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

Masa keanggotaan DPRD adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaanya berakhir.

Pasal 18

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :

- a Meninggal Dunia ;
- b Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD ;
- c Bertempat tinggal di luar Wilayah Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d Tidak memenuhi lagi syarat-syarat dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Kedua dengan Undang-undana Nomor 2 Tahun 1985
- e Dinyatakan melanggar sumpah atau janji sebagai Anggota DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD ;
- f Diganti menurut ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah, sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 1975 dan Kedua dengan

Undang-undana Nomor 2 Tahun 1985

- g Terkena larangan perangkapan jabatan menurut Pasal 40 Undangundang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985.
- (2) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tempatnya diisi oleh :
- a Calon dari Organisasi Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;
 - b Calon dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (3) Pemberhentian Anggota DPRD karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c, d, e dan f Undangundang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 serta ayat (1) huruf e Pasal ini, adalah Pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban Anggota DPRD

Pasa1 19

Anggota DPRD mempunyai tugas dan kewajiban :

- a mentaati Peraturan Tata Tertib dengan baik dan seksama ;
- b memenuhi undangan Rapat
- c menandatangani daftar hadir
- d memberitahukan ketidak hadirannya kepada Pimpinan DPRD apabila berhalangan memenuhi undangan Rapat;
- e memelihara ketertibandan ke lanacaran Rapat ;
- f menghadiri undangan resmi di Wilayah Daerah dart Instansi Pusat dan Daerah serta Organisasi Kekuatan Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Masyarakat atas persetujuan atau atas penugasan. Pimpinan DPRD ;
- g mengikuti semua kegiatan DPRD.

Pasal 20

Anggota DPRD dapat memberikan pendapat dan pandangan mengenai masalah-

masalah dan kegiatan DPRD kepada Media Massa dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD dan bukan atas nama DPRD.

Bagian Ketiga
Kekebalan Anggota

Pasal 21

Setiap Anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena Pernyataan yang dikemukakan dalam Rapat. baik dalam rapat terbuka maupun dalam rapat tertutup, yang diajukan secara lisan maupun tulisan kepada Pimpinan DPRD, Kepala Daerah atau Pemerintah kecuali jika pernyataan itu ia bocorkan tentang apa yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku Kedua BAB I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B A B IV
FRAKSI
Bagian Pertama
K e d u d u k a n

Pasal 22

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan Sosial Politik yang mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

Bagian Kedua

S u s u n a n

Pasal 23

(1) Fraksi-fraksi dalam DPRD terdiri atas :

- a Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) ;
- b Fraksi Karya Pembangunan (FKP);
- c Fraksi Partai Demokrasi Indonesia :
- d Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (FABRI).

(2) Jumlah anggota Fraksi disesuaikan dengan perolehan kursi bagi Fraksi yang bersangkutan.

(3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.

Pasal 24

(1) Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing.

- (2) Pimpinan fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi serta perubahannya.
- (3) Susunan dimaksud ayat (2) Pasal ini diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewajiban

Pasal 25

- (1) Fraksi bertugas
 - a Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing.
 - b Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja anggota.
- (2) Dalam melakukan tugas, Fraksi mendapat bantuan sarana dan dukungan teknis administratif dari Sekretariat. DPRD.

Pasal 26

Fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap Perlu di bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 27

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari:
 - a Pimpinan DPRD ;
 - b Panitia Musyawarah ;
 - c Panitia Anggaran ;
 - d Komisi-komisi ;
 - e Panitia Khusus.
- (2) Susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna atas usul masing-masing Fraksi dan diumumkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal terjadinya penggantian Anggota Alat Kelengkapan DPRD dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (4) Alat Kelengkapan DPRD dimaksud ayat (1) Pasal ini mengatur tata kerjanya dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Pertama

Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan

Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD sebagai Alat DPRD yang merupakan kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan tidak merupakan perwakilan dan Fraksi.
- (2) Pimpinan DPRD dipilih oleh dan dari Anggota DPRD serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (3) Masa Jabatan Pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan pasal 18.

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari satu orang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua dan sebanyak-banyaknya berjumlah 4 (empat) orang dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Setiap Fraksi dapat duduk dalam unsur Pimpinan DPRD apabila memiliki jumlah anggota sekurang-kurangnya tiga orang dan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal timbul permasalahan mengenai jumlah unsur Pimpinan DPRD penyelesaiannya dikonsultasikan dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 30

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan kewajiban :

- a menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua DPRD dengan Wakil Ketua DPRD dan mengumumkannya kepada Rapat Paripurna pada permulaan Tahun Sidang ;
- b memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara Rapat Paripurna dan pelaksanaannya ;
- c memimpin Rapat Paripurna dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;
- d menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam Rapat yang dipimpinnya ;

- e melaksanakan Keputusan-keputusan Rapat ;
- f menyampaikan Keputusan Rapat kepada pihak yang bersangkutan ;
- g memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Daerah ;
- h mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD memegang Pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh di gedung DPRD.
- (2) Wakil Ketua DPRD membantu Ketua DPRD dalam memimpin DPRD.
- (3) Apabila Ketua DPRD berhalangan Maka tugas kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD yang ditunjuk oleh Ketua DPRD.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhalangan, meletakkan Jabatannya atau meninggal dunia, maka DPRD dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dengan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya.

Paragraf 3

Pimpinan Sementara Musyawarah

Pasal 32

- (1) Selama Pimpinan DPRD belum ditetapkan, musyawarah DPRD untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota DPRD yang tertua usianya dengan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya, sebagai Pimpinan Sementara Musyawarah.
- (2) Apabila Anggota DPRD yang tertua dan atau yang termuda usianya dimaksud ayat (1) Pasal ini berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota DPRD yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara Anggota DPRD yang hadir.

Paragraf 4

Pemilihan Pimpinan DPRD

Pasal 33

Untuk dapat menjadi Pimpinan DPRD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a Calon Pimpinan DPRD dipilih oleh dan dari Anggota DPRD yang diusulkan oleh Fraksi serta mendapat dukungan dari sedikit-dikitnya lima Anggota DPRD
- b Mempunyai kemampuan dan kualitas Kepemimpinan ;
- c Mempunyai pengalaman di bidang Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 34

Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a Pemilihan pada dasarnya diusahakan seJauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
- b Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak mungkin lagi, maka pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak ;
- c Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan pemberian suara secara tertulis dalam sampul tertutup
- d Pengajuan Calon Pimpinan DPRD diusulkan oleh Anggota DPRD dalam satu paket ;
- e Apabila dalam pemilihan terdapat dua paket meraih suara terbanyak dengan jumlah suara sama, maka .pemilihan ulang hanya dilakukan terhadap dua paket tersebut sampai diperoleh satu paket yang mendapat suara terbanyak;
- f Pemilihan Pimpinan DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna DFRD.

Paragraf 5

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pimpinan DPRD

Pasal 35

- (1) Pelantikan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Pimpinan DPRD diambil Sumpah atau Janji menurut Agama atau Kepercayaannya masing-masing oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber atas nama Ketua Mahkamah Agung RI dalam Rapat Paripurna Terbuka.
- (3) Bunyi Sumpah atau Janji dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah dimaksud ayat (4) Pasal 16 Peraturan Tata Tertib.

Pasal 36

Setelah Pimpinan DPRD terpilih den diambil Sumpah atau Janji serta dilantik, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menyerahkan Jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD terpilih.

Paragraf 6

Pengisian Lowongan Pimpinan DPRD

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi lowongan pada unsur Pimpinan DPRD. maka secepatnya diadakan pengisian yang dipilih dari Anagota DPRD yang berasal dari Fraksi yang bersangkutan dengan tatacara pemilihannya sebagaimana dimaksud Pasal 34

Peraturan Tata Tertib. kecuali huruf c. d. e.

- (2) Pengisian lowongan Pimpinan DPRD dimaksud ayat(1) Pasal ini, dipilih hanya untuk mengisi Pimpinan DPRD yang lowong.
- (3) Pimpinan DPRD terpilih dimaksud ayat (2) Pasal ini, sebelum memangku jabatannya diambil Sumpah atau Janji menurut Agama atau Kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber atas nama Ketua Mahkamah Agung R.I.
- (4) Bunyi Sumpah atau Janji dimaksud ayat (3) Pasal ini, adalah dimaksud ayat (4) Pasal 16 Peraturan Tata Tertib.

Bagian Kedua

Panitia Musyawarah

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan

Pasal 38

Panitia Musyawarah adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 39

- (1) Panitia Musyawarah terdiri dari Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi untuk selama masa jabatan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Rapat Paripurna.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 40

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- a memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan rencana kerja DPRD dan acara Rapat serta pelaksanaannya, baik diminta atau tidak;
- b menetapkan kegiatan dan jadwal Acara Rapat DPRD
- c memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat ;
- d memberi saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat ;

- e bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya.

Bagian Ketiga

Panitia Anggaran

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan

Pasal 41

Panitia Anggaran adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 42

- (1) Panitia Anggaran terdiri dari Pimpinan DPRD, seorang wakil dari setiap Fraksi dan seorang wakil dari setiap komisi.
- (2) Penambahan anggota Panitia Anggaran dari Fraksi dapat dilakukan dengan memperhatikan perimbangan pembagian kursi masing-masing Fraksi.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Anggaran merangkap Anggota.
- (4) Susunan keanggotaan ditetapkan oleh Rapat Paripurna.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 43

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan tentang Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD :
- b memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan dan Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Komisi

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan

Pasal 44

Komisi adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD

pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 45

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, harus menjadi Anggota salah satu Komisi.
- (2) Keanggotaan DPRD dalam Komisi didasarkan atas tercapainya efisiensi tugas DPRD.
- (3) Masa keanggotaan Komisi dan perpindahan Anggota ke Komisi lain, diputuskan oleh Pimpinan DPRD atas usul Fraksi.
- (4) Jumlah Anggota pada tiap Komisi diupayakan sama banyak.
- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu, menduduki tempat Anggota DPRD yang digantikannya.
- (6) Setiap Anggota DPRD dapat menghadiri Rapat Komisi yang bukan Koaisinya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat.
- (7) Susunan keanggotaan Komisi ditetapkan oleh Rapat Paripurna.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 46

Komisi mempunyai tugas dan kewajiban :

- a menyusun rencana kerja Komisi pada setiap awal Tahun Sidang dan melaporkan hasil kerjanya pada akhir Tahun Sidang ;
- b melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing Komisi ;
- c melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk bidang tugas Komisinya ;
- d membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD
- e mengadakan Peninjauan dan Kunjungan Kerja yang dianggap perlu oleh Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD ;
- f mengadakan Rapat Kerja dengan Kepala, Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan Perangkat Wilayah atau Perangkat Daerah
- g mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Organisasi Kekuatan Sosial Politik. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan serta menampung

aspirasi masyarakat;

- h menaajukan kepada Pimpinan DPRD usul, saran dan pernyataan pendapat yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi ;
- i menyusun pernyataan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang tugas masing-masing Komisi ;
- j memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan Komisi;
- k mengajukan kepada Pimpinan DPRD mengenai masalah yang berkembang di Komisi untuk dimasukkan dalam acara Rapat
- l mengajukan pendapat dan pernyataan tertulis kepada Daerah melalui Pimpinan DPRD, mengenai masalah yang termasuk bidang tugas masing-masing Komisi ;
- m membahas Nota dari Pimpinan DPRD, Surat-surat masuk dan Pengaduan langsung masyarakat.

Paragraf 3

Pimpinan

Pasal 47

1. Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
2. Komisi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Pimpinan Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota masing-masing Komisi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna pada permulaan Tahun Sidang.
3. Pemilihan Pimpinan Komisi dipimpin oleh anggota Komisi yang tertua usianya dengan dibantu oleh anggota Komisi yang termuda usianya pada masing-masing Komisi.
4. Pemilihan Pimpinan Komisi dilakukan dalam satu paket pimpinan.
5. Pemilihan Pimpinan Komisi harus diusahakan dengan masyarakat untuk mencapai mufakat, sehingga merupakan keputusan yang bulat.
6. Masa jabatan Pimpinan Komisi selama satu Tahun Sidang dan dapat dipilih kembali.
7. Pimpinan Komisi mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk mengatur pembagian kerja bagi setiap anggota Komisi dan membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan tugas dan kewajiban Komisi.
8. Apabila Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir dalam Rapat Komisi, maka yang memimpin Rapat Komisi adalah Sekretaris. Komisi didampingi Anggota Komisi yang tertua usianya.

9. Ketua Komisi menghadiri Rapat Panitia Musyawarah apabila Ketua Komisi berhalangan hadir.
10. Apabila Wakil Ketua Komisi dimaksud ayat Pasal ini berhalangan hadir Maka Sekretaris Komisi menghadirinya.
11. Apabila Pimpinan Komisi seperti dimaksud dalam ayat (9) dan (10) Pasal ini berhalangan hadir dalam Rapat Panitia Musyawarah, maka Pimpinan DPRD dapat menentukan kebijaksanaannya.

Paragraf 4

Bidang Tugas Komisi

Pasal 48

Komisi DPRD terdiri dari 5 (lima) Komisi :

- a Komisi "A" bidang Pemerintahan ;
- b Komisi "B" bidang Perekonomian ;
- c Komisi "C" bidang Keuangan
- d Komisi "D" bidang Pembangunan ;
- e Komisi "E" bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 49

Perincian bidang tugas Komisi dimaksud Pasal 48 Peraturan Tata Tertib adalah sebagai berikut :

- a KOMISI "A" : Bidang Pemerintahan :
 1. Pemerintahan
 2. Keamanan dan Ketertiban
 3. Kependudukan
 4. Penerangan dan Media Massa
 5. Hukum dan Perundang-undangan
 6. Kepegawaian dan Aparatur
 7. Perizinan
 8. Pertahanan
 9. Social Politik :
 10. Pembangunan Desa.

b KOMISI "B" : Bidang Perekonomian :

1. Perdagangan Perindustrian
2. Pertanian Tanaman Pangan
3. Perikanan
4. Peternakan ;
5. Perkebunan
6. Kehutanan ;
7. Pengadaan Pangan dan Logistik ;
8. Koperasi ;
9. Pariwisata .

c KOMISI "C" : Bidang Keuangan :

1. Keuangan Daerah ;
2. Perpajakan ;
3. Retribusi ;
4. Perbankan
5. Perusahaan Daerah ;
6. Perusahaan Patungan ;
7. Dunia Usaha ;
8. Penanaman Modal.

d KOMISI "D" : Bidang Pembanaunan :

1. Pekerjaan Umum ;
2. Tata Kota;
3. Pertamanan ;
4. Kebersihan
5. Perhubungan ;
6. Pertambangan dan Energi ;
7. Perumahan Rakyat ;

8. Lingkungan Hidup.

e KOMISI "E" : Bidang Kesajahteraan Rakyat

1. Ketenagakerjaan;
2. Pendidikan ;
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Kepemudaan dan Pramuka;
5. Olah Raga;
6. Agama;
7. Kebudayaan;
8. Sosial;
9. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
10. Peranan Wanita;
11. Transmigrasi.

Bagian Kelima Panitia Khusus

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan

Pasal 50

- (1) Panitia Khusus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.
- (2) Panitia Khusus dapat dibentuk oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah yang penetapannya berdasarkan keputusan Rapat Paripurna.
- (3) Apabila dipandang perlu untuk melakukan tugas yang perlu segera diselesaikan, Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus dimaksud ayat (2) Pasal ini setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah tanpa ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 51

- (1) Panitia Khusus terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus dalam Rapat Panitia Khusus.

- (3) Apabila dipandang perlu. Panitia Khusus dapat membentuk Panitia Kecil dengan tugas merumuskan laporan hasil kerja Panitia Khusus.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 52

- (1) Panitia Khusus berkewajiban menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD dan menyampaikan hasil pekerjaannya secara tertulis.
- (2) Panitia Khusus dimaksud ayat (1) Pasal ini bertugas :
- a menampung permasalahan dan persoalan yang mendesak yang meliputi bidang tugas dan kewajiban beberapa kamisi ;
 - b menyelesaikan berbagai masalah antara lain menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD yang perlu segera mendapatkan penyelesaian ;
 - c menangani permasalahan dan persoalan yang memerlukan penelitian dan penyelesaian secara khusus.

Pasal 53

- (1) Pimpinan DPRD menelaah laporan hasil pekerjaan Panitia Khusus dimaksud Pasal 52 ayat (1) Peraturan Tata Tertib sebelum disampaikan kepada Rapat Paripurna.
- (2) DPRD mengambil keputusan terhadap laporan hasil kerja Panitia Khusus.

Pasal 54

- (1) Apabila tugas Panitia Khusus dianggap telah selesai, Pimpinan DPRD membubarkan Panitia Khusus.
- (2) Apabila Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang telah ditentukan, atas permintaannya pada waktu itu dapat diperpanjang oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD menentukan tidak akan memperpanjang waktu dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah, membubarkan dan membentuk Panitia Khusus yang baru atau menyelesaikan dengan cara lain.

BAB VI

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Pertama

Persidangan

Pasal 55

- (1) Tahun Sidang DPRD dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dan dibagi dalam empat masa persidangan.
- (2) Tiap masa persidangan kegiatannya terdiri atas Rapat, Peninjauan dan Kunjungan Kerja termasuk Studi Banding.
- (3) Kegiatan dimaksud ayat (2) Pasal ini dan jadwal acaranya ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.
- (4) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan Rapat dimaksud ayat (3) Pasal ini, Pimpinan DPRD dapat menetapkan jadwal acara dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

Bagian Kedua

Rapat

Paragraf 1 Jenis Rapat

Pasal 56

Jenis Rapat terdiri dari :

- a Rapat Paripurna ;
- b Rapat Paripurna Istimewa ;
- c Rapat Paripurna Khusus ;
- d Rapat Fraksi ;
- e Rapat Pimpinan DPRD ;
- f Rapat Panitia Musyawarah ;
- g Rapat Komisi ;
- h Rapat Gabungan Komisi
- i Rapat Panitia Anggaran ;
- j Rapat Panitia Khusus
- k Rapat Kerja ;
- l Rapat Dengar Pendapat.

Pasal 57

Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara

lain untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.

Pasal 58

Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan.

Pasal 59

Rapat Paripurna Khusus adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk membahas hal-hal yang khusus.

Pasal 60

Rapat Fraksi adalah Rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Pimpinan Fraksi yang ditunjuk.

Pasal 61

Rapat Pimpinan DPRD adalah Rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD.

Pasal 62

Rapat Panitia Musyawarah adalah Rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Musyawarah.

Pasal 63

Rapat Komisi adalah Rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.

Pasal 64

- (1) Rapat Gabungan Komisi adalah rapat beberapa Komisi yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPRD.
- (2) Acara dan waktu Rapat Gabungan Komisi ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (3) Pimpinan DPRD dapat menunjuk Pimpinan Komisi untuk memimpin Rapat Gabungan Komisi dengan memperhatikan materi bidang tugas yang menjadi acara atau bahasan dalam Rapat Gabungan Komisi.

Pasal 65

Rapat Panitia Anggaran adalah rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Anggaran.

Pasal 66

Rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.

Pasal 67

Rapat Kerja adalah Rapat Pimpinan DPRD atau Panitia Musyawarah atau Panitia Anggaran atau Komisi atau Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan Perangkat Wilayah atau Perangkat Daerah.

Pasal 68

Rapat Dengar Pendapat adalah Rapat Pimpinan DPRD atau Komisi atau Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan Organisasi Kekuatan Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Masyarakat.

Paragraf 2

Sifat Rapat

Pasal 69

Rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan Kepala Daerah atau permintaan sekurang-kurangnya satu perlima Jumlah Anggota DPRD atau apabila dipandang perlu oleh Pimpinan DPRD untuk dinyatakan sebagai Rapat tertutup.

Pasal 70

- (1) Rapat terbuka adalah Rapat Anggota DPRD yang dapat dihadiri oleh umum.
- (2) Rapat tertutup adalah Rapat Anggota DPRD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

Pasal 71

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dipegang teguh oleh yang mengetahui pembicaraan dalam Rapat tertutup tersebut.

Pasal 72

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan kecuali mengenai :

- a APED. Perubahan APED Serta Perhitungannya ;
- b Penetapan. perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi;
- c Hutang piutang dan menanggung pinjaman ;
- d Perusahaan Daerah ;
- e Pemborongan pekerjaan jual beli barang dan pemborongan pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum ;
- f Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya ;

- g Persetujuan penyelesaian perkara Perdata secara damai ;
- h Pemilihan dan pelantikan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan pelantikan Anggota DPRD ;
- i Pemilihan calon Kepala Daerah dan pelantikan Bupati Kepala Daerah ;
- j Mengadakan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan umum ;
- k Penjualan barang milik Pemerintah Daerah dan hak-hak atau pun pembebanannya penyewaannya, pengelolaannya atau pinjamannya untuk dioakai, balk untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.

Pasal 73

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Pada laporan dimaksud ayat(1) Pasa1 ini dicantumkan dengan pernyataan sifat rapat yaitu "RAHASIA"
- (3) Pimpinan DPRD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam Rapat tertutup, tidak dimasukan dalam laporan.

Paragraf 3

Waktu Rapat

Pasal 74

- (1) Waktu penyelenggaraan Rapat adalah sebagai berikut :
 - a SIANG :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
 - 2) Hari Jum'at mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB.
 - 3) Hari Sabtu mulai pukul 08.30 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - b. MALAN : Mulai pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Penyimpangan terhadap waktu Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. ditentukan oleh Rapat yang bersanakutan.

Paragraf 4

Tata Cara Rapat

Pasal 75

Sebelum menahadiri Rapat setiap Anggota DPRD harus menanda tangani Daftar,Hadir.

- (1) Untuk undangan disediakan Daftar Hadir tersendiri.

- (2) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila Daftar Hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari setengah, Jumlah Anggota DPRD atau korum telah tercapai.
- (3) Anggota DPRD yang telah manandatangani Daftar Hadir apabila akan meninggalkan Rapat
- (4) memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 76

- (1) Apabila pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan Rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai korum, Pimpinan Rapat menunda Rapat sampai waktu yang ditentukan.
- (2) Apabilapada akhir waktu Pengunduran dimaksud ayat (1) Pasal ini korum belum juua tercapai, Pimpinan Rapat menunda Rapat sampai waktu yang ditentukan.

Pasal 77

- (1) Setelah Rapat Paripurna dibuka Sekretaris DPRD memberitahukan Surat masuk fang dipandang perlu untuk dapat dibicarakan dalam Rapat yang bersanakutan kecuali surat yang mengenai urusan rumah tangga DPRD.
- (2) Setiap persoalan dalam komisi sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna, dapat dibahas lebih dahulu dalam Rapat Gabungan Komisi untuk kelancaran Jalannya Rapat Paripurna.

Paragraf 5

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 78

- (1) Untuk kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicara mengenai suatu hal dimulai.
- (2) Pencatatan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Fraksinya pada tiap babak pembicaraan.
- (3) Bagi Anggota DPRD yang tidak mencatatkan namanya, tidak dapat menggunakan hak berbicara.
- (4) Pembicaraan dilakukan dalam dua tahap, kecuali apabila Rapat menentukan lain.

Pasal 79

- (1) Untuk kelancaran Rapat Pimpinan Rapat dapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- (2) Apabila pembicaraan telah melampaui batas waktu yang ditentukan ketua rapat

memperingatkan pembicaraan supaya mengakhiri pembicaraan.

- (3) Ketua Rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Pasal 80

- (1) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan dalam Rapat.
- (2) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku anggota Rapat, maka untuk sementara Ketua Rapat diserahkan kepada Pimpinan Rapat yang lain.

Pasal 81

- (1) Anggota berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat ijin dari Pimpinan Rapat.
- (2) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 82

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, Pimpinan Rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Anggota PPRD yang berhalangan pada mendapat giliran berbicara dapat diganti oleh Anggota DPRD dari Fraksinya sebagai pembicara dan jika tidak ada Anggota DPRD lain gilirannya berbicara ditiadakan.

Pasal 83

- (1) Ketua Rapat memperingatkan pembicara, apabila pembicaraannya menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib.
- (2) Pada saat seorang Anggota DPRD sedang berbicara, kepada Anggota DPRD yang lain dengan seizin Ketua Rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk:
 - a minta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan, serta hal-hal lain yang berkaitan
 - b usul menunda pembicaraan.
- (3) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak diadakan perdebatan.
- (4) Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan Pimpinan Rapat.

Pasal 84

- (1) Apabila seorang pembicara dalam Rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya Rapat, Ketua Rapat memberikan peringatan supaya pembicara tertib kembali.
- (2) Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka perkataan dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dimuat dalam risalah.

Pasal 85

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan Rapat dimaksud Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Tata Tertib atau mengulangi hal yang sama, maka Ketua Rapat melarang meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila dipandang perlu Ketua Rapat dapat melarang pembicara dimaksud ayat (1) Pasal ini menghadiri Rapat yang membicarakan hal yang sama.

Pasal 86

Apabila terjadi peristiwa dimaksud Pasal 85 Peraturan Tata Tertib dan Pimpinan Rapat berpendapat bahwa Rapat tidak mungkin diteruskan, maka Pimpinan Rapat menunda Rapat paling lama dua belas jam.

Pasal 87

- (1) Sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila Rapat tidak memerlukan suatu keputusan, Ketua Rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai;
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai ketua rapat mengusulkan agar rapat ditutup.

Bagian Ketiga

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 88

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Khusus dan Rapat Paripurna Istimewa, dibuat risalah resmi yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD dan diketahui oleh Ketua Rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan Rapat Paripurna atau Rapat Paripurna Khusus atau Rapat Paripurna Istimewa secara lengkap memuat jalannya pembicaraan yang dilenakapi dengan keterangan mengenai :

- a jenis dan sifat Rapat ;
 - b hari dan tanggal Rapat ;
 - c tempat Rapat ;
 - d acara Rapat ;
 - e waktu pembukaan dan penutupan Rapat ;
 - f Pimpinan Rapat ;
 - g Jumlah Anggota yang hadir dan yang tidak hadir
 - h Kepala Daerah atau pejabat yang mewakilinya ;
 - i undangan yang hadir;
 - j Proses tentang pengambilan keputusan.
- (3) Setelah Rapat selesai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sekretariat DPRD secepatnya menyusun rencana risalah atau risalah sementara untuk segera dibagikan kepada anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.
- (4) Setiap Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap rancangan Risalah atau Risalah Sementara dimaksud ayat (3) Pasal ini dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak diterimanya Rancangan Risalah atau Risalah Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Rancangan Risalah atau Risalah Sementara, Keputusan diserahkan kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang bersangkutan.
- (6) Setelah Batas waktu dimaksud ayat (4) Pasal ini berakhir, Sekretaris DPRD segera menyusun Risalah Resmi untuk diberikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 89

- (1) Untuk setiap rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi. Rapat Panitia Musyawarah dan Rapat Panitia Anggaran dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani Pimpinan Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan. Kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan dimaksud pasal 88 ayat (2) Peraturan Tata Tertib.
- (3) Setiap rapat Komisi. Rapat panitia Khusus dan rapat kerja serta Rapat Dengar Pendapat dibuat laporan tertulis mengenai hasil Rapat dan disampaikan kepada

Pimpinan DPRD.

- (4) Apabila dipandang perlu hasil Rapat dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pimpinan DPRD dapat menyampaikan Nota Kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keempat Perubahan Acara Rapat

Pasal 90

- (1) Acara Rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya lima Anggota DPRD dan disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, baik yang berupa perubahan waktu atau pokok pembahasan maupun yang menghendaki supaya pokok pembahasan Baru dimasukkan kedalam acara Rapat. disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum acara Rapat yang bersangkutan berlangsung.
- (4) Panitia Musyawarah memutuskan tentang usul dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat menadakan Rapat dimaksud ayat (4) pasal ini. Pimpinan DPRD dapat menetapkan Rapat dan atau acara Rapat dengan memperhatikan Pendapat Pimpinan Fraksi.

Bagian Kelima Undangan dan Peninjauan Rapat

Pasal 91

- (1) Undangan ialah :
 - a mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat atas undangan Pimpinan DPRD.
 - b Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang bukan anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam Rapat Paripurna tanpa undangan Pimpinan DPRD.
- (3) Undangan dan Peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan dan peninjau wajib mentaati Peraturan Tata Tertib dan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh DPRD
- (5) Undangan Rapat dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik

dengan perkataan maupun Cara lain.

B A B VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 92

- (1) Pengambilan Keputusan dalam Rapat pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan Cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum tercapai, maka Pimpinan DPRD bersama-sama Panitia Musyawarah atau Ketua-ketua Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya, dengan semangat persatuan serta menginsafi kedudukannya sebagai Anggota DPRD yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat daerah.
- (3) Apabila usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai, keputusan Ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
- (4) Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak dimaksud ayat (3) Pasal ini. ialah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh satu perdua lebih satu dari jumlah Anggota DPRD yang hadir yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.

Bagian Kedua

Produk dan Proses Penetapan Keputusan

Pasal 93

Produk DPRD berbentuk Peraturan Daerah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD, Surat Keputusan DPRD dan Surat Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 94

- (1) Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Surat Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 93, ditetapkan melalui Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD dan Surat Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 93 ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pendapat Panitia Musyawarah.

B A B VIII
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 95

- (1) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah atau atas usul Prakarsa dari DPRD.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 96

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan Nota pengantar Kepala Daerah
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud Pasal 14 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 97

Apabila ada dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu, dan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Bagian Ketiga

Tahapan Pembicaraan

Pasal 98

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan, yaitu tahap I, II, III, IV kecuali apabila Pimpinan DPRD atas pertimbangan Panitia Musyawarah menentukan lain.
- (2) Sebelum dilakukan pembicaraan tahap II, III dan IV diadakan Rapat Fraksi
- (3) Pimpinan DPRD atas pertimbangan Panitia Musyawarah dapat menentukan pembicaraan tahap III dilakukan dalam Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi

atau dalam Rapat Panitia Khusus.

Pasal 99

Pembicaraan tahap I meliputi :

- a Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah ;
- b Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi atau Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa.

Pasal 100

(1) Pembicaraan tahap III meliputi :

- a Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah :
 1. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh Anggota DPRD yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud ayat (1) Pasal 96.
 2. Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap pandangan Umum Anggota DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf Pasal ini.
- b Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul Prakarsa DPRD :
 1. Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 96.
 2. Jawaban Komisi, Rapat Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna terhadap Pendapat Kepala Daerah dimaksud ayat (1) huruf b.1. Pasal ini.

(2) Terhadap Jawaban Kepala Daerah dimaksud ayat (1) huruf 2.a. Pasal ini apabila dipandang perlu dapat dilakukan Pemandangan Umum babak kedua.

(3) Pemandangan Umum babak kedua dimaksud ayat (2) Pasal ini dan Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum babak kedua, dilakukan dalam Rapat Paripurna yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

Pasal 101

- (1) Pembicaraan tahap III adalah pembahasan dalam Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus, yang dilakukan bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Apabila pembahasan dimaksud ayat Pasal ini antara Anggota DPRD dan Pejabat

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah tidak terdapat kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas, permasalahannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan setelah mendengarkan pertimbangan Panitia Musyawarah.

- (3) Laporan hasil pembicaraan Tahap III dimaksud ayat (1) Pasal ini disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah dan lampiran penjelasannya yang disertai laporan .singkat pelaksanaan Rapat dan pembahasannya serta proses pengambilan keputusannya.
- (4) Laporan hasil pembicaraan Tahap III dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk ditelaah sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 102

- (1) Pembicaraan Tahap IV adalah pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah didahului dengan laporan hasil pembicaraan Tahap III
- (2) Setelah hasil pembicaraan Tahap III dilaporkan, dimaksud ayat (1) Pasal) ini, Pimpinan DPRD memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD Untuk menyampaikan tanagapannya apabila belum menerima Laporan Hasil Pembicaraan Tahap III.
- (3) Setelah Laporan Hasil Pembicaraan Tahap III diterima DPRD, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Fraksi Untuk menyampaikan kata Akhir.

Pasal 103

Setelah penyampaian Kata Akhir Fraksi dimaksud ayat (3) Pasal 102 Peraturan Tata Tertib, dan DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, Ketua Rapat Memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 104

Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD, ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan ditanda tangani serta oleh Ketua DPRD.

BAB IX

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 105

Pada dasarnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Setiap tahun menjelang berlakunya anagaran baru Kepala Daerah Wajib menyampaikan Ranoangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APED dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuanaan kepada DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APED serta lampirannya dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.
- (3) Pendapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan kepada Komisi sebagai bahan pembahasan.
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini mengikuti ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 104 Peraturan Tata Tertib.

Pasal 107

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 106 Peraturan Tata Tertib, dilakukan dalam Rapat yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

Pasal 108

Ketentuan dimaksud Pasal 105, 106 dan Pasal 107 Peraturan Tata Tertib, berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan APED serta Perhitungan APED.

Pasal 109

- (1) Peraturan Daerah tentang APED ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah ditetapkan APBD untuk Tahun Anggaran yang berjalan.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan APED ditetapkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (3) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APED untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya enam bulan setelah penetapan APEN.

BAB X

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SEKRETARIAT DPRD

Pasal 110

Sekretariat DPRD adalah unsur Staf yang membantu Pimpinan DPRD .dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 111

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu oleh Staf Sekretariat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 112

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a melayani segala kebutuhan DPRD agar DPRD dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya :
- b mengikuti kegiatan Rapat-rapat DPRD dan membuat Risalah dan Catatan Rapat
- c memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD khususnya dalam kegiatan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi dan Panitia Khusus;
- d mengurus segala sesuatu termasuk urusan Rumah Taiga DPRD ;
- e mengurus segala sesuatu termasuk mengenai keuangan DPRD
- f menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan DPRD yang perlu diketahui oleh masyarakat atas petunjuk Pimpinan DPRD
- g melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD.,

Pasal 113

- (1) Apabila Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, Ketua DPRD menunjuk salah seorang dalam lingkungan Sekretariat DPRD yang tertua dalam pangkat dan jabatan sebagai Pejabat yang melaksanakan tugas.
- (2) Apabila Pejabat yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berhalangan. Ketua DPRD menunjuk untuk seorang Pejabat lain untuk melaksanakan tugas Sekretaris DPRD.

B A B XI

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 114

Tata cara Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD

BAB XII

KUNJUNGAN KERJA

Pasal 115

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan kebijakan DPRD. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja didalam Daerah atau keluar Daerah.
- (2) Untuk keperluan kunjungan kerja, DPRD menyediakan sarana dan fasilitas.
- (3) Kunjungan kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
- (4) Peninjauan dalam Daerah harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Peninjauan keluar Daerah, ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
- (6) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa anggota DPRD yang melakukan Peninjauan, berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya empat belas hari terhitung dari selesainya Peninjauan.
- (7) Tata Cara pelaksanaan Peninjauan dimaksud pada ayat(1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

B A B XIII

RESES

Pasal 116

- (1) Pada saat selesainya satu rangkaian rapat dan kegiatan DPRD dari suatu masa persidangan seperti dimaksud Pasal Pimpinan DPRD menetapkan dan mengumumkan tanggal permulaan berakhirnya masa Reses DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Selama masa Reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh Alat Kelenakapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya Rapat.
- (3) Dalam masa Reses Anggota DPRD dapat melakukan kegiatan bagi kepentingan organisasi yang diwakilinya atau terhadap kepentingan masyarakat dengan bantuan fasilitas dari DPRD.
- (4) Tata Cara pelaksanaan Reses dimaksud ayat(1) dan ayat (3), Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD.
- (5)

B A B XIV

PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 117

- (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya satu per lima dari jumlah Anggota DPRD yang tidak hanya

terdiri dari satu Fraksi.

- (2) Pembahasan perubahan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Anggota PPRD.
- (3) Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi Penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

- (1) Keputusan DPRD ini disebut Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib ini, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1990 tanggal 22 Agustus 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib, ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (4) Peraturan Tata Tertib DPRD mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 8 September 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

TTD

UNDI GUNAWAN

RAHMAT DJOEHANAH

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.432/SK.332/1995

Tanggal : 3 Pebruari 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

Ttd

H. R. NURIANA

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 5 Seri D. 3

Tanggal : 10 Pebruari 1995

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

